

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 799/Kpts/KB,020/11/2018

TENTANG PELEPASAN VARIETAS BRONESIA 3 SEBAGAI VARIETAS UNGGUL TANAMAN KAPAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/TP.010/11/2017, telah diatur Pelepasan Varietas Tanaman;

- b. bahwa tanaman Kapas Varietas Bronesia 3 yang diusulkan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian telah disetujui oleh Tim Pelepas Varietas untuk dilakukan pelepasan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pertanian tentang Pelepasan Varietas Bronesia 2 sebagai varietas unggul tanaman Kapas;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
 - Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4043);
 - 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);

- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman (Lembaran Negara Indonesia Tahun 1995 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3616);
- Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang 5. Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
- Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang 6. Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
- 7. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
- 8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Kerja Kementerian Pertanian (Berita Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);
- 9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/ KB.020/9/2015 tentang Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Perkebunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1415);
- Menteri Pertanian 40/Permentan/TP.010/11/2017 tentang Pelepasan Varietas Tanaman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1721);
- 11. Keputusan Menteri Pertanian 27/Kpts/ Nomor KB.020/3/2018 tentang Tim Penilai Varietas Tanaman Perkebunan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PELEPASAN VARIETAS BRONESIA 3 SEBAGAI VARIETAS UNGGUL TANAMAN KAPAS

KESATU

: Melepas Varietas Bronesia 3 sebagai varietas unggul tanaman kapas.

KEDUA

: Deskripsi Varietas Bronesia 3 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KETIGA

: Pengusul berkewajiban menyediakan benih dasar Varietas Bronesia 3 sebagai benih sumber untuk bahan perbanyakan benih selanjutnya.

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal, 14 Nopember 2018



Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

- 1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
- 2. Menteri Dalam Negeri;
- 3. Menteri Perindustrian;
- 4. Menteri Perdagangan;
- 5. Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
- 6. Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi;
- 7. Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;
- 8. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
- 9. Pimpinan Unit Kerja Eselon I di Lingkungan Kementerian Pertanian;
- 10. Gubernur di Seluruh Indonesia;
- 11. Kepala Dinas yang membidangi perkebunan di seluruh Indonesia;
- 12. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan;
- 13. Kepala Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Surabaya;
- 14. Kepala Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Medan;
- 15. Kepala Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Ambon; dan
- 16. Kepala Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 799/Kpts/KB.020/11/2018

TENTANG

PELEPASAN VARIETAS BRONESIA 3 SEBAGAI VARIETAS UNGGUL

TANAMAN KAPAS

DESKRIPSI VARIETAS BRONESIA 3

Asal galur : 06063/3.

Hasil persilangan : KANESIA 8 x 73814.
Spesies : Gossypium hirsutum L.

Proses persilangan : Silang tunggal dilanjutkan seleksi

pedigree.

Tipe percabangan : Menyebar.

Tinggi tanaman (cm) : 121.

Jumlah cabang generatif : 13.

Umur mulai bunga mekar (hari) : 62.

Umur mulai buah merekah (hari) : 129.

Warna batang : Hijau kemerahan.

Kerapatan bulu batang : Sedang. Bentuk daun : Normal. Warna daun : Hijau.

Kerapatan bulu daun/cm² : 333,3 (sedang).

Warna mahkota bunga : Krem.
Warna tepungsari : Krem.
Bentuk kelopak : Normal.
Jumlah buah per pohon : 13.

Bentuk buah : Bulat telur ujung runcing.

Jumlah ruang buah : 4/5. Bobot 100 buah (g) : 415. Bobot 100 biji (g) : 7,4.

Warna serat : Cokelat tua (Munsel: 5,0 YR 6/10, RHS

Greyed Orange Group 164A).

Kandungan serat (%): 33,1.Panjang serat (mm): 23,2.Kehalusan serat (mic): 4,1.Kekuatan serat (g/tex): 21,2.Mulur serat (%): 8,8.Keseragaman serat (%): 83,6.

Ketahanan terhadap

- Kekeringan- Amrasca biguttula: Rentan.: Agak tahan.

Produktivitas (kg kapas berbiji/ha)

- Tanpa pengendalian hama : 1.231,3 - 2.288,3 - Dengan pengendalian hama : 1.119,5 - 3.054,4

Pemulia : Emy Sulistyowati, Siwi Sumartini,

Taufiq Hidayat RS dan Moch. Machfud.

Peneliti : Abdurrakhman, Titiek Yulianti, Cece

Suhara, Fitriningdyah TK, P.D. Riajaya,

A.M. Syakir, dan F. Djufry.

Teknisi : Suhadi, Hadi Santoso, Sadta Yoga,

Abdul Haris, dan Samsul Arif.

Pemilik Varietas : Badan Penelitian dan Pengembangan

Pertanian.

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

SULAIMAN